

**PELANGGARAN KODE ETIK MEMPROMOSIKAN DIRI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh:

**PUTRI ARIANA HERAWATI
02022682125007**

Dosen Pembimbing Tesis:

Dr. Febrian,S.H.,M.S

(Pembimbing Utama)

H.Achmad Syarifudin,S.H.,Sp.N

(Pembimbing Kedua)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

TESIS

**PELANGGARAN KODE ETIK MEMPROMOSIKAN DIRI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS**

Disusun Oleh:

NAMA : PUTRI ARIANA HERAWATI

NIM : 02022682125007


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada Hari Sabtu, 13 Mei 2023**

Pembimbing I



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**


Pembimbing II



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Entirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda yangan dibawah ini :

Nama	: Putri Ariana Herawati
Nim	: 02022682125007
Alamat	: Sukabangun II Lr. Kaur No.022A
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023



Putri Ariana Herawati

NIM.02022682125007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
PELANGGARAN KODE ETIK MEMPROMOSIKAN DIRI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS**


Diajukan Oleh:

NAMA : PUTRI ARIANA HERAWATI

NIM : 02022682125007

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Pembimbing I



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II




H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**PELANGGARAN KODE ETIK MEMPROMOSIKAN DIRI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS**

Disusun Oleh:

NAMA : PUTRI ARIANA HERAWATI


NIM : 02022682125007

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada Hari Sabtu, 13 Mei 2023 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S

()

Sekretaris : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

()

Anggota. : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

()

2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada tauladan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarganya sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunahnya hingga akhir jaman. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas sriwijaya, dengan judul **PELANGGARAN KODE ETIK MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah mambantu dalam menyelesaikan tesis ini melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan dan keiklasan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis ditunjukkan kepada:

1. Allah SWT tuhan semesta alam atas semua nikmat hidayah dan karuniannya sehingga penulis dapan menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua orangtuaku , Papa Firmansyah, S.H dan mama Refnidar S.H yang saya sayangi dan cintai serta yang selalu memberikan motifasi dan doa.

3. Adikku Novita Sukma Putri yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnnya kepadaku selama pembuatan skripsi.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir. S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III FАkultas hukum Universitas Sriwijaya.
8. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Magister Kenotariatan.
9. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga tesis ini terlesesaikan.
10. H.Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N selaku Dosen pembantu yang telah membimbing penulis hingga tesis ini terlesesaikan.
11. Seluruh dosen pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Seluruh staff administrasi dilingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam menyelesaikan tesis ini
13. Sabahat-sahabatku seperjuangan Yok Bisa Yok yang terdiri dari Nikita dan Adellia.

14. Sahabat-sahabatku Awewe 123 yang selalu support dan menghibur dalam pembuatan tesis ini.
15. Sahabat-Sahabatku Pelangi's yang terdiri dari Farra Dinda, Tsaniyah Hafiza, Syafira Aquarista, Risky Febriyanti, Nikita Caesar.
16. Semua teman teman seperjuanganku yang telah kompak di perkuliahan sampai saat ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Harapan penulis kiranya tesis ni dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Palembang , 2023

Putri Ariana Herawati
NIM. 02022682125007

MOTTO:

- **“Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan” (QS. Al-Insyirah:5)**

Tesis ini dipersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Kedua orang tua yang saya sayangi**
- **Adikku yang saya sayangi**
- **Sahabatku yang telah memberikan dukungan semangat**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta segala berkat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengangkat judul mengenai **“Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik Oleh Notaris.** Penulisan Tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan dari orangtua, pembimbing, dan juga teman-temanku sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih. Penulis berharap Tesis ini nantinya dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi semua orang yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, 2023

PUTRI ARIANA HERAWATI
NIM. 02022682125007

ABSTRAK

Keberadaan kode etik ditentukan oleh ikatan notaris Indonesia (INI) merupakan perkumpulan atau organisasi bagi notaris yang mempunyai fungsi atas penegakan kode etik melalui dewan kehormatan daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris. Mempromosikan diri melalui media elektronik merupakan suatu larangan bagi notaris yang dapat menurunkan wibawa dan martabat jabatan notaris. Penelitian ini bersifat normatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik, menganalisa penerapan fungsi pengawasan dewan kehormatan daerah (DKD), serta menganalisa Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan perubahan kode etik kongres luar biasa INI banten 29-30 mei 2015 dinilai tidak ada penjelasan hukum yang tegas terkait alasan dilarang melakukan publikasi/atau promosi. Kemudian aturan hukum harus terus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman. Faktor penghambat dalam penerapan fungsi pengawasan oleh dewan kehormatan daerah (DKD), yaitu jumlah anggota dari dewan kehormatan tidak seimbang sehingga kesulitan untuk menjangkau ruang lingkup yang luas dalam pengawasan, tidaknya adanya sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional dan adanya sifat ketidakpedulian, kerendian tidak efektifnya fungsi dari dewan kehormatan (DKD) ini dikarenakan anggota dewan kehormatan berasal dari sesama notaris. Hal ini akan menimbulkan rasa segan dan tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi pelanggaran kode etik notaris dalam promosi diri melalui media elektronik yaitu sanksi teguran. Namun sanksi yang diberikan hanya berlaku di organisasi ikatan notaris Indonesia (INI) saja, tidak berkaitan dengan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sehingga penegakan kode etik notaris dianggap tidak memiliki daya mengikat terhadap penjatuhan sanksi bagi notaris atas pelanggaran mempromosikan diri melalui media elektronik.


Kata kunci: *Notaris, Kode Etik, Dewan Kehormatan Daerah*

Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311969031001

Pembimbing II



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 1966060171990011001

ABSTRACT

The existence of a code of ethics is determined by the Indonesian Notary Association (INI) which is an association for notaries enforcing the code of ethics through the regional honor council which has the function of overseeing violations of the notary code of ethics. Promoting oneself through electronic media is a prohibition for notaries which can reduce the authority and dignity of a notary's position. This research is of normative nature the purposes of which are: (1) to analyze the regulation of the code of ethics regarding violations related to self-promoting through electronic media, (2) to analyze the implementation of the supervisory function of the regional honor council (DKD), and (3) to analyze the application of punishment for notaries for violating the code of ethics for self-promoting through electronic media. The results of this study indicate that the setting for changing the code of ethics for the extraordinary congress of INI in Banten on 29-30 May 2015 is considered to have no clear legal explanation regarding the reasons for prohibiting publication or promotion. Then the rule of law must be continuously updated to keep up with the times. The inhibiting factors in the implementation of the supervisory function of the regional honor council (DKD) are: (1) the number of members of the honorary council is not balanced so it is difficult to reach a broad scope of supervision, (2) there is no source of funding for operational activities, (3) there is indifference from the members, and (4) the ineffective function of the honorary council (DKD) as a result that the members of the honorary council come from fellow notaries. This will create a feeling of reluctance and indecisiveness towards the perpetrators of violations. The application of punishment for violating the notary's code of ethics in self-promotion through electronic media is to reprimand. However, the punishment given only applies to the Indonesian Notary Association (INI) organization, not related to carrying out its position as a notary. So that the enforcement of the notary's code of ethics is considered to have no binding power against imposing sanctions on notaries for violations of promoting themselves through electronic media.

Keywords: Notary, Code of Ethics, Regional Honor Council

Advisor I



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001


Advisor II



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Acknowledged by

Head Of Magister of Notary Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINAL TESIS	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Konseptual.....	17
1. Grand Theory	17
2. Middle Theory	23
3. Applied Theory	26
E. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	38
6. Teknik Analisis Bahan -Bahan Hukum	38

7. Teknik Penarikan Kesimpulan	38
F. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG NOTARIS, KODE ETIK NOTARIS, MEDIA ELEKTRONIK	41
A. NOTARIS	41
1. Pengertian Notaris	41
2. Hak, kewajiban dan larangan Notaris.....	43
3. Wewenang Notaris	53
B. KODE ETIK NOTARIS	56
1. Pengertian Etika	56
2. Pengertian Kode Etik	58
3. Penegakan Kode Etik	59
4. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik.....	70
5. Tujuan Pemberian Sanksi	73
6. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	74
C. MEDIA ELEKTRONIK	77
BAB III KAJIAN PRAKTIK PENGATURAN KODE ETIK DALAM MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.....	83
A. Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik.	83
B. Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan diri Melalui media elektronik.	88
C. Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik.	95
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup dalam kesendirian serta berkeinginan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Karakter ini terbentuk sejak lahir.¹ Dalam mempertahankan kehidupan bersosial, maka manusia mengembangkan sarana interaksi yang memudahkan baginya tanpa harus mengenal batasan dan terpenuhinya segala aktivitas serta kebutuhan manusia dalam berkomunikasi, yaitu sarana teknologi berbasis internet.² hal ini sejalan dengan perkembangan saat ini.

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi perlu diperhatikan secara cermat, bahwa secanggih apapun perkembangan saat ini harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip dalam kehidupan berupa kepentingan umum, ketentuan perundang-undangan, hak asasi manusia terhadap oranglain, agama, kesusilaan dan kesopanan.³ Kemajuan teknologi menyebabkan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami perubahan dalam berbagai bidang yang akan

¹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, hal 14.

² *Ibid*, hal 15.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commorce Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2019, hal 5.

melahirkan perbuatan hukum apabila tidak diimbangi dengan aturan dan kesadaran diri.⁴

Hukum merupakan suatu aspek yang melekat dalam diri karena Indonesia ini menganut negara hukum yang memiliki prinsip menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan asas kebenaran dan keadilan.⁵ Seorang notaris tentu salah satu pengguna media elektronik karena berperan sangat penting untuk menjalin relasi pekerjaan serta mengakses seluruh informasi melalui perangkat elektronik.⁶

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Semua aktifitas yang dilakukan oleh seorang pejabat umum diwajibkan untuk berpedoman dengan peraturan-peraturan, hal ini bertujuan agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. Peraturan mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian notaris diatur dalam kode etik notaris.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkenaan

⁴ *Ibid*, hal 2.

⁵ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Jakarta: Mandar Maju, 2011, hlm.5.

⁶ *Ibid*, hal 3.

dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sah apabila ada perbuatan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie, (Selanjutnya disingkat KUHPerdota), berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat”.

Notaris mempunyai wewenang yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN).

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

⁷ N.G.Yudaea, “Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)”, Renvoi nomor 10.34.III, 2006, hlm.72.

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberika grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris melaksanakan profesinya harus berpedoman unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1. Berintegritas tinggi.
2. Jujur
3. Menjalankan sesuai kewenangannya.
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang.
5. Menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Selain dari kewenangan seorang notaris sebagai pejabat umum, Adapun kewajiban yang harus di patuhi yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas

⁸ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm.138.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN). Sebagai seorang notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang ada didalam akta yang dibuatnya termasuk juga segala keterangan yang diperoleh untuk kebutuhan pembuatan akta.

Banyaknya memangku sebuah wewenang maka beratnya tanggungjawab bagi seorang notaris dan mempunyai peran yang sangat penting dalam halnya hubungan hukum sehingga diharuskan seorang notaris untuk profesional, jujur, berintegritas tinggi, adil, dan menjunjung tinggi kaidah moral. Beretika merupakan cara untuk bertingkah laku dan bersikap dalam tatanan hidup.⁹ Notaris dalam menjalankan tugas wewenangnya memiliki etika dalam berprofesi yang memiliki makna peraturan yang diperuntukan bagi semua anggota organisasi perkumpulan.¹⁰ Etika profesi notaris diatur pada

⁹ Silvanus, Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, No.11,2021, hal 2035.

¹⁰ Silvanus, *Op.Cit*, hal 2035.

Pasal 3 kode etik notaris yang menyebutkan notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, serta kewajiban lainnya yang diatur dalam aturan kode etik tersebut.

Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.¹¹ Dalam melaksanakan tugasnya notaris harus berpedoman kepada kode etik notaris yang wajib diketahui dan dipahami oleh notaris. Seorang notaris merupakan panutan masyarakat yang akan di contoh, oleh karenanya sikap dan tingkah lakunya harus berwibawa yang diatur dalam kode etik notaris sebagai landasan dasar yang ditetapkan oleh kongres INI di Banten pada tanggal 20-30 mei 2015 yang memuat kewajiban, larangan dan pengecualian notaris.

¹¹ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Sebelum menjalankan sebagai profesi notaris notaris harus melakukan sumpah jabatan untuk mewujudkan sifat yang jujur dan adil. Pengucapan dilakukan dihadapan Menteri dan pejabat sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN), yang isi sumpahnya bahwa notaris berjanji:

1. Akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-Undangan.
2. Akan menjalankan jabatab dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
3. Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab sebagai notaris.
4. Akan merahasikan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.
5. Janji bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris sebagai pejabat umum tidak menutup kemungkinan untuk melakukan

pelanggaran.¹² Pelanggaran ini pun harus cepat di cegah karena berdampak negatif bagi seorang pejabat umum. Seseorang pejabat umum sebelum diangkat sebagai notaris, harus melakukan sumpah/janji jabatannya dan memahami aturan hukum yang berkaitan dengan tugas yang dijalankannya. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi, orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik.

Pengawasan bagi notaris sangatlah di perlukan demi untuk meminimalisir suatu pelanggaran yang dapat dilakukan oleh notaris kapan saja.¹³ Oleh karena itu maka pengawasan notaris pada tingkat nasional dilakukan oleh dewan kehormatan pusat, tingkat provinsi dilakukan oleh dewan kehormatan wilayah dan pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh dewan kehormatan daerah. Hal ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

¹² Silvanus, *Op.Cit*, hal 2036.

¹³ *ibid*.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN).

Adapun larangan bagi notaris yang diatur dalam peraturan kode etik notaris Pasal 4, yang menyebutkan bahwa:

Notaris maupun oranglain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/kantor Notaris" diluar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan.
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa.
 - d. Ucapan terimakasih.
 - e. Ucapan pemasaran.
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkankan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui media perantara.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayarkan oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan.
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

INI (Ikatan Notaris Indonesia) merupakan perkumpulan atau organisasi bagi para noatris yang membuat lembaga pengawas bagi notaris dalam berkerja dengan menganut etika moral yang baik dan terhidarnya dari penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian atau kekacauan hukum. Lembaga pegawai disebut dengan dewan

kehormatan notaris. Tugasnya sendiri yaitu untuk pembinaan, bimbingan, pengawasan, memeriksa serta pengambilan keputusan atas kode etik yang dilakukan oleh notaris atas dugaan pelanggaran atau tidak.¹⁴

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kebutuhan perkenomian yang semakin besar, membuat dampak negatif bagi etika dan moral seseorang.¹⁵ Hal ini disebabkan kebutuhan yang semakin banyak, namun pendapatan yang tidak seimbang. Pendidikan yang semakin berkembang, menumbuhkan banyak generasi yang cerdas setiap tahunnya dan menjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Begitu juga seperti halnya profesi notaris. Banyaknya notaris baru yang menjadi daya saing bagi notaris yang lama, mulai dari aspek pengetahuan, kecanggihan teknologi serta sosialisasi yang tinggi.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

¹⁴ Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol.4, No.4, 2017 hal.585-590

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hal 2.

oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi elektronik ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), (Selanjutnya disingkat UU ITE), merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik secara umum dan luas jangkauannya.

Notaris yang berdampak akan itu, akan berpikir keras untuk mencari cela agar tidak ketinggalan dengan notaris lainnya. Dampak teknologi yang semakin digemari oleh kalangan masyarakat, menjadi sebuah ide untuk bersosialisasi secara luas dengan mempromisikan diri melalui media elektronik yaitu media sosial.

Media sosial merupakan tempat untuk bersosialisasi dengan menggunakan media elektronik jaringan internet. Semua orang dapat mengakses dengan jaringan internet tentang apa yang dibutuhkan. Hal ini yang menjadi peluang bisnis untuk menghindari ketinggalan dari daya saing, sebagai contoh media sosial

“Instagram”. Media ini dapat dijadikan media promosi untuk notaris dengan cara mencantumkan identitas nya serta kedudukan notaris tersebut.

Fandy Tjiptono menyatakan Promosi merupakan komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan kepada khalayak publik.¹⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 kode etik notaris, notaris maupun oranglain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan) dilarang:

Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan.
- b. Ucapan selamat.
- c. Ucapan belasungkawa.
- d. Ucapan terimakasih.
- e. Ucapan pemasaran.
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Perbuatan ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi seorang notaris.¹⁷ Dampak positifnya adalah memperoleh banyak relasi yang akan membuat akta dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik hal ini menjadi penting bagi profesi hukum dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai publik guna menyebarkanluaskan informasi hukum untuk memecahkan

222 ¹⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran (Edisi Ke-III)*, Yogyakarta: ANDI, 2008, hal

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hal 4.

suatu persoalan hukum. Namun adapun dampak negatifnya adalah melanggar kode etik notaris. Disatu sisi seorang pejabat umum mengerti akan aturan, namun terkadang lupa akan kebutuhan. Peraturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi salah satu peran penting untuk terciptanya hal-hal positif.¹⁸

Salah satu contoh bentuk pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh Notaris Kota Palembang. Pelanggaran mempromosikan diri melalui *Instagram* dalam praktik yang dilakukannya dengan mencantumkan identitas diri sebagai notaris dan kedudukan wilayahnya sebagai notaris, serta memberikan layanan informasi melalui alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Perbuatan ini dicantumkan dalam bio "*Instagram*". Akibat perbuatannya yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja, mengakibatkan pelanggaran kode etik notaris oleh notaris kota Palembang. Berdasarkan wawancara kepada notaris kota Palembang juga mengatakan bahwa banyaknya pelanggaran kode etik mengenai promosi diri secara tidak langsung melalui media elektronik, namun hingga saat ini belum adanya kepastian yang tegas dalam menanggapi persoalan ini.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian tesis mengenai **“Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik Oleh Notaris”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik?
2. Bagaimanakah Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan diri Melalui media elektronik?
3. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mempunyai tujuan utama dalam hal untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media elektronik. Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan diri Melalui media elektronik.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan thesis ini dapat mempersembahkan suatu kemanfaatan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan ilmu pemahaman khususnya mengenai Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dan Penerapan sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan diri Melalui media elektronik

- b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pedoman pembelajaran dan tambahan wawasan bagi peneliti atas aturan yang akan digunakan oleh notaris dalam melaksanakan kerja berdasarkan aturan kode etik yang benar.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Kerlinger teori merupakan konsep yang memaparkan suatu peristiwa social dengan cara menyatukan berbagai konsep dan kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk dijadikan objek penelitian.²⁰ Kerangka konseptual adalah kerangka yang dibuat dengan berlandaskan dengan teori-teori untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.²¹

1. Grand Theory

Teori Kepastian Hukum, Kepastian merupakan ketentuan atau keadaan yang telah pasti. Kepastian hukum merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum ialah pernyataan normative bukan sosiologis.²²

²⁰ Kerlinger, *Aspek-Aspek Penelitian Behavioral*, Yogyakarta:Gajah Mada Universaq Press, 1990, hal 68.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Prenada Media Group, 2017, hal 186.

²² Domikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016, Hal 59.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan norma yang menekankan keharusan. Undang-Undang merupakan aturan hukum yang merupakan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat bertingkah laku sesuai kaidah hukum yang telah ditetapkan dan pelaksanaan hukum tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³ Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, dibagi menjadi beberapa definisi, sebagai berikut:²⁴

1. Undang-Undang merupakan aturan yang jelas, konsisten dan mudah dijangkau dan telah ditetapkan atau disahkan.
2. Setiap instansi telah menjadikan aturan menjadi bagian yang harus ditaati secara konsisten.
3. Masyarakat telah menerapkan terhadap aturan di kehidupan sehari-hari untuk membatasi perilaku yang menyimpang.
4. Hakim-hakim di pengadilan menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan pengadilan konkrit dapat terlaksana.

Kepastian Hukum merupakan salah satu upaya peraturan perundangan untuk menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal 158.

²⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hal 58.

kewajiban yang harus ditegakkan untuk menumbuhkan rasa adil terhadap individu-individu lainnya. Dalam hal konteks memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, artinya notaris memberikan pelayanan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat umum. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dibidang keperdataan karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik.²⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang lainnya. Notaris memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas akta autentik yang dibuat oleh notaris.²⁶ Dalam melaksanakan wewenangnya, notaris juga memiliki aturan hukum atau batasan yang harus dipatuhi yang disebut kode etik notaris.

Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua

²⁵ *Ibid*, hal 14.

²⁶ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal.27.

anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Larangan yang tercantum dalam kode etik notaris telah jelas disebutkan dalam pasal 4, dimana seorang notaris tidak diperbolehkan mempromosikan diri kecuali sesuai ketentuan yang ada dalam aturan. Lembaga majelis pegawai notaris dituntut untuk disiplin terhadap penegakkan profesi notaris dalam terjadinya pelanggaran hukum.²⁷ Penindaklanjutan pelanggaran kode etik oleh notaris mempromosikan diri sebagai melalui media sosial perlu diteliti dengan cermat dan tekun agar menjadi jelas kepastian hukumnya.²⁸

Teori Keadilan, keadilan menurut kamus Bahasa Indonesia (KKBI) adalah perlakuan, perbuatan yang adil atau tidak berat sebelah dan memihak kepada kebenaran. Menurut Aristoteles, keadilan adalah ketaatan kepada hukum yang menjadi utama.²⁹ Hukum digunakan sebagai pegangan dalam menentukan keadilan yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan.

²⁷ Chandra Yusuf, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangka Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah*, *Adil:Jurnal Hukum*, Vol.12 No.2.2021, hal 24.

²⁸ Chandra Yusuf, *Op. Cit*, hal 24.

²⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung:Nuansa dan Nusamedia,2004, hal 24.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah dapat dikatakan adil apabila suatu tindakan berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati Bersama.³⁰ Perjanjian digunakan sebagai aturan yang harus ditaati, tentunya isi dari perjanjiannya harus seimbang atau tidak berat sebelah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuatnya agar terciptanya keadilan. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah ketertiban dalam bersosial untuk terciptanya perdamaian, toleransi dan demokrasi. Menurut Plato, keadilan merupakan karakteristik yang ada secara alamiah dalam individu masing-masing, pengendalian etikanya, dan menjalankan kodratnya sebagai individu dengan caranya secara utuh.³¹ Dapat disimpulkan dari beberapa para ahli pengertian keadilan adalah tindakan atau perlakuan yang seimbang, perjanjian yang isinya setara hak dan kewajibannya dan ketaatan dalam hukum sesuai peraturan, serta menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dalam teori keadilan ini bertujuan dari terbentuknya hukum karena manusia yang melaksanakan hukum merupakan suatu proses dan dari proses inilah keadilan akan tercapai.³² Keadilan hukum salah satu alternatif upaya untuk keseimbangan dan

³⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Cet.2*, Jakarta: Kencana, 2017, hal 217.

³¹ Arman Saudi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan Etika cet-1*, Jakarta: Prenadamedia, 2019, hal 131-132.

³² Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015, hal 47.

kesetaraan hukum yang ada Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Rasa keadilan dapat berbeda versi sesuai dengan individunya dan kapasitas masing-masing isu permasalahan serta berdasarkan faktor tempat dan waktu keadilan hukum itu dilaksanakan.³³

Pelanggaran mempromosikan diri melalui media elektronik oleh notaris dapat diberikan sanksi berdasarkan perubahan kode etik kongres ikatan notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015, yang dimana yang Dewan Kehormatan Daerah yang melakukan pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diluar jabatannya. Penerapan teori keadilan dalam memberikan sanksi yang tegas dan tepat sangat diperlukan agar mencapai keseimbangan atau tidak berat sebelah antara notaris lainnya yang melakukan pelanggaran kode etik.

2. Middle Theory

Teori Jabatan, Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jabatan merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan pangkat dan kedudukan.³⁴ Menurut Logeman, jabatan adalah lingkungan kerja awet dan digaris batasi, dan yang disediakan untuk

³³ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007, hal 100.

³⁴ Poerwasunata, E,J,S, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hal 69.

ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.³⁵ Menurut Utrecht, pejabat adalah seseorang yang mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkungan pekerjaan tetap guna kepentingan suatu negara.³⁶

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, namun diberikan kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat lelang.³⁷ Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan diberikan wewenang dalam membuat akta, jika ia diangkat dan diberhentikan oleh negara dan diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu.³⁸ Seseorang memiliki jabatan artinya mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan, kekuasaan itu berbentuk hubungan antara satu pihak yang memerintah dan pihak yang di perintah (*the rule and the ruled*).³⁹ Pembentukan jabatan umum harus didasarkan pada Undang-Undang, hal ini berkaitan dengan

³⁵ Makkatutu, *Tentang Teori suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven, 1975, hal 124.

³⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: NV Bali Buku Indonesia, 1957, hal 144.

³⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2014, hal 20.

³⁸ *Ibid*, hal 21.

³⁹ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal 24.

karakter hukum suatu akta yang dibuat pejabat umum yaitu notaris sebagai alat bukti autentik karena adanya kepercayaan umum (*Publica Fides*) yang dimana pengangkatan seorang notaris dilakukan oleh kepala negara.⁴⁰

Jabatan notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sedikitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, dalam pelaksanaannya rentan sekali mengalami pelanggaran yang salah satunya mempromosikan diri melalui media elektronik yaitu “Instagram”.⁴¹ Dalam praktiknya dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, karena media sosial merupakan bentuk perantara yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan atau pendapat, memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang dapat dikemukakan kepada semua khlayak yang dapat diakses melalui media elektronik dengan mudah dan cepat.⁴² Dari aspek ketidaksengajaan bahwa setiap orang akan mengikuti perkembangan zaman yang edentiknya menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melihat dunia yang luas tanpa jangkauan, lalu dari aspek sengaja bahwa notaris berkeinginan untuk

⁴⁰ Ghansham Anand, *Op.Cit*, hal 21

⁴¹ Chandra Yusuf, *Op, Cit*, hal 24.

⁴² Nurudin, Chano Paramita, Cindy Fernanda, *Kebebasan Media Mengancam Literasi Politik*, Universitas Muhammadiyah Malang: PT: Cita Intrans Selaras, 2020, hal 51.

menunjukkan identitasnya serta tempat kedudukannya sebagai notaris agar khalayak publik mengetahui bahwa orang tersebut memiliki jabatan yaitu sebagai notaris.⁴³

Teori Etika. Menurut para ahli prakoso, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang/suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya.⁴⁴ Salam mengatakan bahwa etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.⁴⁵ Abdulkadir Muhammad berpendapat, etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya.⁴⁶ Etika sebagai solusi untuk mengambil sikap dalam bertindak secara tepat dalam kehidupan. Teori etika memiliki kegunaan, antara lain:⁴⁷

- 1) Memahami dilema moral.
- 2) Meneguhkan kewajiban dan ideal profesi.
- 3) Menghubungkan moralitas umum dan moralitas profesi.

⁴³ Nurudin, Chano Paramita, Cindy Fernanda, *Op.Cit*, hal 61.

⁴⁴Harbani Pasolong, *Etika Profesi Cet.4*, Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia,2021,hal 3.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*,Bandung:Citra Aditya Bakti, 2020, hal 25.

⁴⁷ *Ibid*, hal 22.

Etika dalam jabatan notaris terdiri dari 3 macam yaitu:⁴⁸

- 1) Notaris dalam menjalankan jabatannya menyadari kewajiban, kemandirian, jujur, netral dan tanggungjawab.
- 2) Notaris hanya menggunakan satu kantor yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang dan tanpa perantara.
- 3) Notaris dalam melakukan tugasnya tidak menggunakan media elektronik yang bersifat promosi.

Menyadari pentingnya peranan etika dalam sebuah jabatan, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu menjalankan tugas secara jujur dan komitmen.⁴⁹ Kode etik merupakan etika terapan yang hasil penerapan pemikiran etis atas wilayah tertentu.⁵⁰ Kode etik ini memperjelas dan mempertegas norma-norma yang tersirat dalam etika jabatan.⁵¹

3. Applied Theory

Teori Tanggungjawab, Tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan etika moral.⁵² Menurut Hans Kelsen,

⁴⁸ C.S.T Kansil, Christine S T.K kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, 2003, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 97.

⁴⁹ Harbani Pasolong, *Op.Cit*, hal 14.

⁵⁰ *Ibid*, hal 15.

⁵¹ *Ibid*, hal 16.

⁵² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka cipta, 2010, hal 16.

seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁵³ Selanjutnya menurut Hans Kelsen, tanggungjawab terbagi menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:⁵⁴

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu, seorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan.
- b. Pertanggungjawaban Kolektif yaitu, seorang bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh oranglain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu pelanggaran yang dilakukan tidak sengaja, namun seorang individu harus tetap bertanggungjawab.

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban adalah sikap atau tindakan untuk memopang

⁵³ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004, hal 21.

⁵⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006, hal 140.

tanggungjawab terhadap seluruh perbuatan pelanggaran yang dilakukan dengan segala resiko yang akan ditimbulkan.⁵⁵

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, mempunyai tanggungjawab yang besar akan akta yang dibuatnya. Akta autentik merupakan akta sebagai salah satu alat bukti yang sah. Sehingga isi dari akta tersebut harus dapat dipertanggungjawab. Apabila notaris lalai atau ada keliruan dalam pembuatan akta maka akta tersebut harus di pertanggungjawabkan karena tidak ada kepastian hukum didalamnya.

Kode etik notaris sebagai penunjang dari Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjaga nama baik jabatan notrais yang berfungsi sebagai pendoman atau panduan dalam melaksanakan tugas jabatannya.⁵⁶ Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh majelis pengawas notaris yang diatur pada Psal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

⁵⁵ Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal 47.

⁵⁶ Chandra Yusuf, *Op. Cit*, hal 34.

Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN), yang bertujuan untuk menjaga agar profesi Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan martabat jabatannya, tidak melakukan pelanggaran kode etik notaris, tidak melanggar sumpah jabatan.⁵⁷

Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam mempromosikan diri melalui media elektronik sebelum penjatuhan hukum pemberhentian sementara, notaris diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis pengawas secara berjenjang mulai dari DKD, DKW, dan terakhir DKP.⁵⁸ Hal ini merupakan bentuk dari tanggungjawab notaris atas pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Teori penerapan hukum, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI) penerapan adalah suatu proses, cara, menuangkan, pelaksanaan dalam praktik. Menurut ahli Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, penerapan hukum adalah proses dari pembentukan hukum yang meliputi saran dan prosedur dalam menjalankan hukum.⁵⁹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penerapan hukum adalah sebagai alat dan sarana untuk

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid*, hal 40.

⁵⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafikasi, 2018, hal 222.

mewujudkan keadilan dan sebagai penggerak pembangunan agar terlaksananya sebuah fungsi hukum.⁶⁰ Jika membahas mengenai penerapan hukum, artinya bagaimana hukum itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Implementasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penerapan hukum, untuk mempraktikkan hukum itu harus melibatkan manusia yang memiliki etika moral yang baik dan adanya sifat profesionalisme.

Sebagai individu yang paham hukum, setiap tindakan akan menyebabkan akibat hukum. Didalam organisasi atau perkumpulan bahkan dalam sebuah Lembaga akan ada seorang yang berwenang atau bertugas dalam melakukan pengawasan. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan/organisasi bagi para notaris yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik notaris dilakukan oleh dewan kehormatan daerah pada tingkat kabupaten/kota.

Jika dikaitkan dengan fungsi dari dewan kehormatan daerah (DKD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris melakukan pelanggaran mempromosikan diri melalui media

⁶⁰ Sajtipjo Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru, 2009, hal 16.

elektronik, apabila peraturan mengenai larangan kode etik notaris dilaksanakan atau diimplematasi oleh notaris, maka penerapan hukum berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa ikatan notaris Indonesia banten, 29-30 mei. Namun, pelanggaran mengenai promosi diri tentu masih ada terjadi, oleh karena itu penerapan hukum dilaksanakan oleh DKD sebagai pengawas yang telah ditunjuk oleh INI. Menuangkan aturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh INI dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka penerapan hukum akan terlaksana dengan baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai pedoman dasar aturan hukum dalam mencapai suatu objek penelitian yang menyangkut permasalahan dan satu-satunya jenis penelitian yang dikenal dalam ilmu hukum.⁶¹ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisa fungsi majelis pengawas

⁶¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet 4, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hal 42.

notaris kota Palembang dalam pengawasan atas pelanggaran kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media elektronik dan menganalisa penjatuhan sanksi yang akan diterima oleh notaris atas pelanggaran kode etik.

Sifat penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, merupakan metode penelitian yang menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk penjelasan terhadap suatu fenomena atau menjabarkan secara intensif yang menyangkut gambaran fakta dan gejala suatu penelitian.⁶² Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media elektronik oleh notaris serta bagaimana penjatuhan sanksi kepada notaris atas pelanggaran kode etik tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga detail dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.⁶³ Pentingnya pendekatan agar analisis hukumnya lebih tepat dan fokus untuk menghasilkan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Irwansyah, 2021, *Op.cit*, hal 133.

argumentasi yang menyeluruh, konstruktif dan sistematis mengenai isu yang sedang diteliti.⁶⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁶⁵ Fungsi lain sebagai bahan menelaah peraturan perundang-undangan guna untuk menyasikan norma dan hak dari penyimpangan. Pendekatan perundang-undangan ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk notaris sebagai pejabat umum untuk menaati aturan kode etik notaris, serta lebih dapat memahami mengenai penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan argumentasi hukum yang dibangun yang objeknya ada secara langsung. Jenis pendekatan ini digunakan untuk menumbuhkan kebenaran dengan ditelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum.⁶⁶ Pendekatan kasus ini tentunya sebagai alternatif

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal 133.

⁶⁵ Irwansyah, 2021, *Op.Cit*, hal 133.

⁶⁶ Irwansyah, *Op.Cit*, hal 138.

mencari referensi bagi isu hukum yang dijadikan objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui kepustakaan atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini berupa buku, makalah, artikel dari media elektronik dan bahan lainnya sesuai dengan isu.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan yang berisikan hasil penelitian atau menganalisis bahan-bahan hukum primer yang berupa literatur atau buku pendapat ahli hukum yang tersedia di perpustakaan atau pribadi.⁶⁷

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berlandaskan atau berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal peraturan perundangan-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁶⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal.114.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.
- 2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

- 4) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa penelitian yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, artikel penelitian, kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat menjadi arah atau acuan untuk menganalisa suatu penelitian, berupa internet, majalah, surat kabar, dan lainnya.

⁶⁸ *Ibid*, hal 29.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi pustaka (Library Research) meliputi berbagai dokumen dan bahan-bahan yang berkaitan dengan isu permasalahan yang akan diteliti dengan cara membaca dan menelaah.

1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan berbagai referensi buku yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media elektronik oleh notaris.

2) Klasifikasi, yaitu cara untuk memilah data yang telah diperoleh yang kemudian akan di klasifikasikan atau di kelompokkan sesuai dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3) Sistematis, yaitu mengurutkan sesuai data yang diperoleh sesuai kelompok akan menghasilkan data yang rapi dan tertata dengan baik.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer melalui cara wawancara secara langsung kepada narasumber berkaitan dengan isu permasalahan pelanggaran kode etik notaris. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kebenaran sesuai fakta dilingkungan.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan Inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian diklasifikasikan dengan memilah bahan hukum serta disusun sistematis dengan mengurutkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Setelah diterapkan metode penelitian, maka selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisa dan dikelola secara kualitatif, yaitu menghubungkan data yang telah diperoleh dan dipaparkan dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu menjelaskan kejadian yang terjadi secara akurat dan jelas yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata berdasarkan yang telah ditelaah saat responden wawancara, tanpa harus menggunakan data dalam bentuk angka.⁶⁹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penalaran ilmiah merupakan suatu proses atau cara untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Cara untuk mencapai dasar kebenaran dari penalaran yaitu dengan penarikan kesimpulan

⁶⁹ Ronny Hanitdjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal 12.

secara valid, hal ini dapat diproses dengan cara tertentu atau disebut dengan logika.⁷⁰ Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif merupakan pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus atau individual.⁷¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan gambaran secara umum dari proposal tesis yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan proposal tesis ini, berikut sistematika penulisan:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustka merupakan hasil kajian teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti.

⁷⁰ Sudibyo, Liess, dkk, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta:Deepublish, 2014, hal 99.

⁷¹ *Ibid.*

BAB III : PEMBAHASAN

Permbahasan dalam bab ini berisika tentang bagaimana Bagaimanakah fungsi majelis pegawai wilayah terhadap notaris atas pelanggaran kode etik dalam mempromosikan diri melalui media elektronik dan Bagaimanakah penjatuhan sanksi yang akan diterima oleh notaris atas pelanggaran kode etik dalam mempromosikan diri melalui media elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalma penelitian ini dan memberikan saran atau rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Adellia Septiani Restanti Tania, dkk, 2020, *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, Malang: Intrans Publishing Group.
- Adjie, Habib, 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis kehormatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arman Saudi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan Etika cet-1*, Jakarta: Prenadamedia.
- AS. Asmaran, 1992, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Rajawali pers.
- C.S.T Kansil, Christine S T.K kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.
- Domikus Rato, 2016, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas.
- Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran (Edisi Ke-III)*, Yogyakarta: ANDI.

- Farid wajdi, Suhrawardi K. Lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ghansham Anand, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jawa Timur: Zifatama Publisher.
- Hafies Cangara, 2011, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Harbani Pasolong, 2021, *Etika Profesi Cet.4*, Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cet 4*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafikasi.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Kotler Philip dan Keller, 2012, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga.
- M. Sastra Pradja, 1981, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Makkatutu, 1975, *Tentang Teori suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven.
- Mariam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Cet.2*, Jakarta: Kencana.
- N.G.Yudaea, 2006, "Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)", Renvoi nomor 10.34.III.
- Naeng Naja, 2022, *Malapraktek Notaris*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurudin, Chano Paramita, Cindy Fernanda, 2020, *Kebebasan Media Mengancam Literasi Politik*, Universitas Muhammadiyah Malang: PT: Cita Intrans Selaras.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Poerwasunata, E,J,S, 2003, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ria Estiana, dkk, 2022, *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promisi Pada UMKM*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ronny Hanitdjo Soemitro, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosmawati Harahap, 2022, *Penulisan Fitur Daring Media Daring*, Medan: Guepedia.com.
- Sajtipjo Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru.
- Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Kencana.

- Siti Aisyah, dkk, 2021, *Dasar-Dasar Periklanan*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Jakarta: Mandar Maju.
- Soegarda Poerbakawatja, 1976, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka cipta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Ui Press.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Sudibyo, Liess, dkk, 2014, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Deepublish.
- Suharso, Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Lux, Cetakan Kedelapan*, Semarang: Widya Karya.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Bigraf Publishing.
- Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: NV Bali Buku Indonesia.
- Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Yogyakarta: Milineal Populer.

JURNAL

- Anugrah, dkk, 2020, *Sanksi Kode Etik Bagi Notaris Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*, *Logika*, Vol 1 No, 2.

- Chandra Yusuf,2021, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangka Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, *Adil:Jurnal Hukum*, Vol.12 No.2.
- Fadhil Fahmi, dkk,2020, Pemberian Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Publikasi atau Promosi diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 2.
- Livia V.Pelle,2012,Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Indonesia,*Lex Crime*, Vol 1 No.3.
- Silvanus, 2021,Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, No.1.
- Theo Anugrah, 2022, jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 No 7.
- Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*,Vol.4, No.4.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);